



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F)**

***ANALYSIS OF JURIDISTS OF LEGAL LETTERS OF GENERAL  
PROSECUTORS IN CRIMINAL ACTION  
(Verdict Number: 26 / Pid.B / 2014 / PN.F)***

**EKO ARDIANTO PURWITONO  
NIM: 110710101312**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F)**

***ANALYSIS OF JURIDISTS OF LEGAL LETTERS OF GENERAL  
PROSECUTORS IN CRIMINAL ACTION  
(Verdict Number: 26 / Pid.B / 2014 / PN.F)***

**EKO ARDIANTO PURWITONO  
110710101312**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya  
Pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai  
pertanggungjawaban” [QS. Al-Israa : 36]*



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku dan Ibundaku, dan seluruh Keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku..
2. Guru, dan Dosenku yang telah membimbingku, mengajariku dan mendidik aku memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasmu sangat berarti bagiku.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan.
4. Guru-guru saya tercinta dari TK sampai dengan SMA
5. Negara dan Bangsa Indonesia yang sangat kucintai.

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F)**

***ANALYSIS OF JURIDISTS OF LEGAL LETTERS OF GENERAL  
PROSECUTORS IN CRIMINAL ACTION  
(Verdict Number: 26 / Pid.B / 2014 / PN.F)***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EKO ARDIANTO PURWITONO**  
**110710101312**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 Desember 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H**  
**NIP: 196204111989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Halif, S.H.,M.H**  
**NIP: 197907052009121004**

**Mengetahui:**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H.,M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F)**

Oleh:

**Eko Ardianto Purwitono**  
NIM. 110710101312

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H**  
NIP. 196204111989021001

**Halif, S.H., M.H**  
NIP. 197907052009121004

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP: 195703241986011001

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
NIP: 197004281998022001

**Anggota Penguji**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP: 196204111989021001

**Halif, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP: 197907052009121004



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Ardianto Purwitono

NIM : 110710101312

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F) adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2018

Yang Menyatakan

**EKO ARDIANTO PURWITONO**  
**NIM. 110710101312**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F) penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum periode tahun 2018. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan skripsi;
2. Bapak Halif, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan skripsi;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku ketua penguji skripsi;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H selaku sekretaris penguji;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tua saya, semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukunngan yang telah diberikan dengan setulus hati;

8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Desember 2018

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Akan tetapi, KUHP sendiri tidak memuat definisi dari penganiayaan tersebut. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam ketentuan Bab XX Pasal 351 KUHP sampai Pasal 355 KUHP. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Dibentuknya pengaturan tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang demikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Sehingga dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan, Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Sebagaimana dalam putusan Nomor 26/Pid.B/201/PN.F, terdakwa bernama lengkap Steven Komber bersama-sama saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba alias Naro (terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat dikampung Kanantare Distrik Fakfak, melakukan tindak pidana penganiayaan. Akibat dari perbuatan terdakwa Steven Komber bersama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba alias Naro terhadap saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi mengakibatkan saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor 445/22/RM/2014. Berdasarkan uraian di atas, kasus ini menarik untuk dibahas karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta menggunakan *Splitsing* pada persidangan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis ingin mengkaji dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “analisis yuridis surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana

penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F”.

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apakah Pasal 170 KUHP dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F sudah tepat apabila didakwa secara terpisah (*splitsing*). Sedangkan permasalahan yang kedua yaitu Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis Pasal 170 KUHP pada dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F telah tepat jika dilakukan *splitsing* dan untuk menganalisis apakah pertimbangan Hakim kepada terdakwa dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber-sumber penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan maka dapat diperoleh kesimpulan. *Pertama*, Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dibuat terpisah (*Splitsing*) dalam putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.F dinilai tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan syarat pemisahan perkara (*Splitsing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 KUHP. Selain itu juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana karena keberadaan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana dinilai telah cukup dan tindak pidana tersebut bukanlah merupakan tindak pidana yang dikategorikan sulit dalam pembuktiannya. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.F dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena sebagaimana keterangan saksi dan alat bukti surat dalam persidangan menjelaskan bahwa bahwa tindak pidana kekerasan terhadap korban Sadrak Motak Komber

Alias Sandi tidak hanya dilakukan oleh terdakwa, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa beserta beberapa orang diantaranya Yahya Komber, Rudi Relis Komber, Victore Temongmere dan Charles Naroba Alias Naro. Selain itu, perbuatan kekerasan tersebut dilakukan di rumah terdakwa dimana pada saat itu, kondisi tempat kejadian dikerumuni masa yang sangat banyak. Dimana hal tersebut lebih tepat jika hakim menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis *pertama*, Jaksa Penuntut Umum seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan syarat -syarat dilakukannya pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 KUHAP dan juga Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dalam membuat surat dakwaan secara terpisah. *Kedua*, Seharusnya hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa agar terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana .....	12
2.1.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	14
2.2 Surat Dakwaan.....	18
2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	18
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	19

2.2.3 Pasal-Pasal yang Didakwakan .....	22
2.3 <i>Splitsing</i> .....	26
2.3.1 Pengertian <i>Splitsing</i> .....	26
2.3.2 Dasar Hukum <i>Splitsing</i> .....	26
2.3.3 Syarat-Syarat <i>Splitsing</i> .....	27
<b>BAB 3 : PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Ketepatan Pemisahan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( <i>Splitsing</i> ) terhadap Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F.....	28
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan No:26/Pid.B/2014/PN.F Dikaitkan dengan Fakta di Persidangan.....	44
<b>BAB 4 : PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Judul</b>
1	Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa objek hukum pidana adalah tindak pidana (*criminal act/delik*). . Kata *feit* berasal dari bahasa Belanda yang artinya sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum, sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

Hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan. Hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdriften*) sebagaimana diatur dalam Buku Ke-II, Bab 1 sampai XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) Bab I sampai Bab IX Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Buku III.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya walaupun sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, namun dalam kehidupan sehari-hari tindak pidana masih kerap kali dilakukan, terutama tindak pidana terhadap tubuh seperti halnya penganiayaan. Dalam kasus penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai

---

<sup>1</sup> PAF Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>2</sup> M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm.24

hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Akan tetapi, KUHP sendiri tidak memuat definisi dari penganiayaan tersebut. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam ketentuan Bab XX Pasal 351 KUHP sampai Pasal 355 KUHP. Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan memiliki arti yaitu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>5</sup> Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam KBBI tersebut adalah pengertian arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Dibentuknya pengaturan tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang demikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>6</sup> Sehingga dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan, Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.1

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001). Hlm.10

<sup>5</sup> KEMDIKBUD, “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”, (23 July 2018), online: [kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id). diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 12.42 Wib

<sup>6</sup> Chazawi, *supra* note 4. Hlm.7

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>7</sup> Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>8</sup> Surat dakwaan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan bentuk alternatif, surat dakwaan bentuk kumulatif, dan surat dakwaan bentuk campuran.

Sebagaimana dalam putusan Nomor 26/Pid.B/201/PN.F, terdakwa bernama lengkap Steven Komber bersama-sama saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba alias Naro (terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat dikampung Kanantare Distrik Fakfak, melakukan tindak pidana penganiayaan. Peristiwa yang dilakukan terdakwa disebabkan karena masalah tanah dimana terdakwa Steven Komber bersama-sama Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba alias Naro beserta keluarganya tidak setuju atas penjualan tanah yang dilakukan oleh saudara Sadrak Motak Komber alias sandi kemudian bersama-sama menuju

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, 1st ed (Malang: Bayumedia Publishing, 2013). Hlm.29

<sup>8</sup> *Ibid.*

rumah Sadrak Motak Komber alias Sandi yang berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak.<sup>9</sup>

Kemudian terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba alias Naro melihat saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi berada dirumahnya kemudian mendekati saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi. Terdakwa Steven Komber langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi dan langsung memukul saudara Sadrak Komber Motak alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal kearah kepala saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi hingga pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi, kemudian saudara Yahya Komber memukul saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal kearah wajah saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi hingga pukulan saudara Yahya Komber tersebut mengenai wajah yakni sekitar pipi saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi.<sup>10</sup>

Setelah itu saudara Rudi Relis Komber yang berada disekitar tempat tersebut juga langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber alias sandi memukul saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal kearah kepala hingga mengenai telinga sebelah kiri saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi. Lalu saudara Victor Temongmere juga mendekati saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi dengan menggunakan kayu yang dipegang ditangannya yang dialukan dengan cara mengayunkan kayu

---

<sup>9</sup> *Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.F*, Pengadilan Negeri Fakfak [*Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.F*].

<sup>10</sup> *Ibid.*

tersebut kearah kepala bagian belakang hingga mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi. Selanjutnya saudara Charles Naroba alias Naro yang pada saat itu berada ditempat tu juga langsung memukul saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal kearah badan dan leher hingga pukulan tersebut mengenai leher dan badan saudara sadrak Motak Komber alias Sandi.<sup>11</sup>

Akibat dari perbuatan terdakwa Steven Komber bersama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba alias Naro terhadap saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi mengakibatkan saudara Sadrak Motak Komber alias Sandi mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor 445/22/RM/2014.<sup>12</sup>

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, oleh Jaksa penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternative :<sup>13</sup>

- (1) **Kesatu:** Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau
- (2) **Kedua:** Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, kasus ini menarik untuk dibahas karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Fakfak Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan serta memerintahkan tetap berada dalam tahanan.

Penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai putusan terhadap terdakwa Steven Komber dalam tindak pidana penganiayaan, untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan kesatu Pasal 170 KUHP Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F sudah tepat apabila didakwa secara terpisah (splitsing)?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pasal 170 KUHP pada dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F telah tepat jika dilakukan splitsing.
2. Untuk menganalisis apakah pertimbangan Hakim kepada terdakwa dalam Putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah unsur terpenting dalam menyusun suatu skripsi. Penyusunan skripsi harus secara sistematis dan terstruktur agar sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah tipe penelitian *yuridis normatif*. Penelitian tersebut adalah penelitian dengan melakukan pengkajian dari berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti



undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup>

Isu hukum yang ditangani dalam penelitian ini mengenai penggunaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor:26/Pid.B/2014/PN.F) dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

##### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 9th ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm.55-56

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm.133

<sup>16</sup> *Ibid.*

Metode pendekatan ini merujuk pada prinsi-prinsip huku, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>17</sup> dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menumukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Jenis sumber hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, meliputi:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm.177-178

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm.178-180

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm.181

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.F

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum adalah proses untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Proses analisa tersebut meliputi:<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm.195-196

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 214-251

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

Secara umum, kata tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Istilah tersebut digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. kata *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata *Strafbaar* yang artinya dapat dihukum dan *feit* yang artinya sebagian dari suatu kenyataan, jadi *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Tidak adanya penjelasan dalam peraturang perundang-undangan mengenai *strafbaar feit* telah menimbulkan doktrin-doktrin yang memberikan penjelasan terhadap *strafbaar feit*. Beberapa pakar hukum mengartikan *strafbaar feit* dengan beberapa istilah seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, deli, pelanggaran hukum perbuatan yang dapat dihukum. Hazelwinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dan Franciscus, menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>23</sup>

Moeljatno memberikan penjelasan mengenai maksud dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>22</sup> Lamintang & Lamintang, *supra* note 1. Hlm.179

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm.180

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).<sup>24</sup>

### 2.1.1 Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan dengan Ayat (5) yang rumusannya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lia ratus).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, revisi ed (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). Hlm.59

<sup>25</sup> PAF Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm.131-132

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menyebutkan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.<sup>26</sup> Berarti dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>27</sup>

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:<sup>28</sup>

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm.132

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Penganiayaan biasa sering juga disebut dengan penganiayaan dalam bentuk pokok sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Kualifikasi penganiayaan itu sendiri terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Pada Pasal tersebut hanya menyebut penganiayaan tanpa memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri. Pengertian penganiayaan itu sendiri dapat dilihat dari beberapa doktrin dan pendapat para pakar hukum yang dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindak pidana metriil. Akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut sangat penting untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana penganiayaan.<sup>29</sup>

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Ayat (1) dalam pasal mengatur mengenai ketentuan batasan dan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan ringan, serta mengatur mengenai alasan pemberat pidana.<sup>30</sup> Untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan, meliputi:

- a. Bukan penganiayaan yang termasuk dalam kategori Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana);
- b. Tidak termasuk dalam penganiayaan yang dilakukan:
  - 1) Terhadap ibu/bapaknya yang sah, istri, atau anaknya;
  - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan taua karena menjalankan tugasnya yang sah;

---

<sup>29</sup> Chazawi, *supra* note 4. Hlm.8-15

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm.22



- 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum seperti yang dirumuskan dalam Pasal 356 KUHP.
- c. Penganiayaan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit; atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau pencaharian.
3. Penganiayaan Berencana (Penganiayaan Terencana)

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Untuk membuktikan tindak pidana ini harus terdapat unsur terencana atau dierncakan terlebih dahulu. Terencananya tindak pidana ini merupakan bentuk lain dari kesengajaan yang termasuk dalam alasan pemberat pidana. Antara timbulnya kehendak keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan dalam penganiayaan biasa merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan apa yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Penganiayaan ini terdapat pemisahan natar timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu maupun suasana batin.<sup>31</sup>
4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Rumusan-rumusan penganiayaan berat terdiri dari beberapa unsur, yaitu:<sup>32</sup>

  - a. Adanya unsur kesengajaan;
  - b. Melukai berat;
  - c. Tubuh orang lain;
  - d. Yang mengakibatkan luka berat.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm.26-28

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm.31-32

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan ini dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana artinya penganiayaan berat yang terjadi karena direncanakan terlebih dahulu. Baik penganiayaan berat dan penganiayaan berencana harus terjadi dalam secara bersama dan harus terpenuhi unsur-unsur pasal baik penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.<sup>33</sup>

#### 6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Penganiayaan tersebut diatur dalam Pasal 356 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:<sup>34</sup> pidana yang ditentukan dalam Pasal 352, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm.35

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm.36

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>35</sup> Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>36</sup>

Surat dakwaan harus memenuhi beberapa syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- (1) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di dan ditanda-tangani serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
  - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (2) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) bagian b di atas batal demi hukum.

---

<sup>35</sup> Chazawi, *supra* note 7. Hlm.29

<sup>36</sup> *Ibid.*

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam Undang-Undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik. Bentuk-bentuk surat dakwaan terdiri dari:<sup>37</sup>

#### 1. Surat Dakwaan Bentuk Tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganggu, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat apabila peristiwa JPU sudah berketetapan hati bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya dengan satu-satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuhtinya sangat besar.

#### 2. Surat Dakwaan Bentuk Alternatif

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan ini, peluang terjadinya atau dapat dibuhtikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan indikator umum surat dakwaan ini. Bisa juga peluang terbuhtinya tidak sama besar, tetapi antara masing-masing tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua tetap harus mengandung sifat saling mengecualikan. Sifat saling mengecualikan merupakan pedoman pokok yang harus diperhatikan, yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm.41-97

membedakannya dengan dakwaan primer-subsider. Sebagai indikator umum surat dakwaan alternatif selalu menggunakan perkataan “atau”.

3. Surat Dakwaan Bentuk Primer-Subsider

Surat dakwaan bentuk ini memiliki ciri sebagai berikut: disusun secara bertingkat, yang dalam praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat. Akan tetapi, tidak ada larangan andaikata pada dakwaan lapis pertama ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuktinya atau yang apaling dekat dengan peristiwa yang terjadi. Walaupun dalam surat dakwaan terdapat lebih dari satu tindak pidana yang didakwakan, namun JPU hanya dapat menyatakan satu dakwaan yang terbukti. Dakwaan itulah yang menjadikan dasar untuk menuntut pidana dalam surat tuntutan. Pada dakwaan ini, JPU tidak bebas memilih dakwaan mana yang dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam *requisitoir*-nya, melainkan harus dimulai dari dakwaan primernya. Jika dakwaan primer terbukti barulah membahas dan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya sampai pada dakwaan jenjang ke berapa yang terbukti menurut JPU.

4. Surat Dakwaan Bentuk Kumulatif

Surat dakwaan ini menuduhkan lebih dari satu tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau berdiri sendiri-sendiri. Surat dakwaan bentuk kumulatif akan disusun apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori perbarengan perbuatan. Dalam dakwaan ini JPU wajib membahas dan

menganalisis untuk membuktikan semua dakwaan. Namun apabila dalam persidangan JPU berpendapat bahwa salah satu saja yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja. Indikator untuk dapat membuat surat dakwaan bentuk kumulatif yakni apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Antara satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan dan belum diberkas dalam suatu BAP.

5. Surat Dakwaan Bentuk campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang enuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Surat dakwaan bentuk campuran dapat disusun dari gabungan antara beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif, misalnya terjadi pada dua kasus. Kasus I dibuat dalam bentuk tunggal dan kasus II dibuat dalam bentuk alternatif. Kemudian dua bentuk surat dakwaan itu dikombinasikan menjadi bentuk kumulatif. Karena bentuk tunggal dan alternatif dikombinasikan secara kumulatif, maka tindak pidana dalam dakwaan tunggal wajib dibuktikan beserta salah satu tindak pidana dari dakwaan alternatif.
- 2) Bentuk gabungan antara kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan alternatif.
- 3) Bentuk gabungan/campuran antara kumulatif dengan alternatif. Praktik menyebutkan gabungan antara kumulatif dan alternatif.

- 4) Bentuk campuran antara kumulatif dengan primer-subsider dan primer-subsider. Dalam praktik disebut gabungan antara kumulatif dengan primer-subsider
- 5) Gabungan antara kumulatif dengan primer-subsider dan tunggal.

### 2.2.3 Pasal-Pasal yang Didakwakan

Pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dengan pasal yang didakwakan yaitu:

1. Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Pasal 170 Ayat (1) KUHP merupakan pasal tindak pidana kekerasan yang memiliki rumusan sebagai berikut:

“Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

pelaku tindak pidana kekerasan harus memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut. Pasal 170 Ayat (1) KUHP hanya terdiri dari beberapa unsur objektif, yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Zij* atau mereka

Unsur yang pertama ialah mereka, artinya yang dapat dijatuhi pidana ialah orang banyak. Artinya adalah orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak pidana kekerasan tersebut yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam

---

<sup>38</sup> Lamintang & Lamintang, *supra* note 25. Hlm.347-348

kerusakan seperti itu dapat dipidana semua, hanya yang secara nyata telah turut serta melakukan sendiri perbuatan tersebut yang dapat dipidana.<sup>39</sup>

b. *Geweld plegen* atau melakukan kekerasan

Undang-undang sendiri tidak memberikan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan. Pengertian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

c. *Die openlijk* atau yang secara terbuka

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai makna dari kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Pengertian tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi yang dikemukakan oleh Arres Hoge Raad menyatakan bahwa setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka sehingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum.<sup>40</sup>

d. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama.

Unsur ini menurut Prof. Noyon dan Prof. Langermeijer menyatakan bahwa pelaku setidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Beliau menyatakan bahwa adanya dua

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm.348-349

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm.354



orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama.<sup>41</sup>

- e. *Tegen personen of goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang.

Unsur pasal ini menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengatakan bahwa adanya suatu rumusan dalam bentuk jamak yakni terhadap orang-orang atau barang itu akan membuat perbuatan melakukan kekerasan terhadap satu orang atau terhadap sebuah benda menjadi tidak dapat dipidana.<sup>42</sup>

2. Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Pasal 351 Ayat (1) KUHP merupakan pasal tindak pidana penganiayaan dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Barang Siapa.

Barang siapa di sini ialah merujuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada pasal ini, subjek hukum yang dimaksud ialah orang.

- b. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini memiliki arti sebagai maksud serta harus ditujukan pada perbuatannya dan harus ditujukan pada akibatnya. Pada sisi lain kesengajaan masih dapat dimengerti sebagai kemungkinan dan ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

- c. Adanya perbuatan.

Unsur ini masih bersifat abstrak karena dengan istilah atau kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang nyata tak terbatas wujudnya, yang pada

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm.358

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm.362

<sup>43</sup> Chazawi, *supra* note 4. Hlm.11-16

umumnya wujud dari perbuatan-perbuatan itu memiliki sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.

d. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:

1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau

Dalam hal ini, rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, tetapi pada tubuh timbul rasa sakit, tidak enak, atau terdapat penderitaan.

2) Luka pada tubuh.

Luka disini dapat diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan.

e. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan tersebut patut yang ingin dicapai oleh suatu perbuatan yang didasari menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat atau unsur dari pengertian penganiayaan.

## 2.3 *Splitsing*

### 2.3.1 Pengertian *Splitsing*

*Splitsing* atau pemecahan perkara tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur mengenai pengertian *splitsing*. Pengertian *splitsing* dapat dilihat dari pendapat-pendapat ahli. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa *splitsing* adalah jika terdapat suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seseorang dan

yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan berkas perkara menjadi satu maka hakim harus memecah berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara.<sup>44</sup>

Pada dasarnya menurut hukum acara pidana *splitsing* adalah hak jaksa, pemisahan tersebut bisa dilakukan apabila jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang mana kejahatan tersebut telah melibatkan beberapa orang tersangka.

### 2.3.2 Dasar Hukum *Splitsing*

*Splitsing* dalam hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 142 KUHAP. Rumusan pasal tersebut ialah dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pasal 141 KUHAP memiliki rumusan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Sumur, 1982). Hlm.90

- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan

### 2.3.3 Syarat-syarat *Splitsing*

Pasal 142 KUHP terdapat syarat-syarat *splitsing* yang harus dilakukan. Syarat-syarat tersebut mengacu pada penuntut umum melakukan pemecahan perkara atau *splitsing*. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Penuntut umum menerima 1 berkas perkara;  
Penuntut umum hanya menerima satu berkas perkara dari penyidik. Dari satu berkas perkara itulah yang kemudian di pecah atau di *split* menjadi lebih dari satu berkas perkara.
2. Memuat beberapa tindak pidana. Artinya, pada satu berkas perkara tersebut memuat lebih dari satu tindak pidana.
3. Dilakukan oleh beberapa orang tersangka. Artinya, beberapa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa tersangka (lebih dari satu tersangka)
4. Tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP (Pasal 141 mengatur tentang penggabungan perkara).

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dibuat terpisah (*Splitsing*) dalam putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.F dinilai tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan syarat pemisahan perkara (*Splitsing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 KUHP. Selain itu juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana karena keberadaan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana dinilai telah cukup dan tindak pidana tersebut bukanlah merupakan tindak pidana yang dikategorikan sulit dalam pembuktiannya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.F dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena sebagaimana keterangan saksi dan alat bukti surat dalam persidangan menjelaskan bahwa bahwa tindak pidana kekerasan terhadap korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak hanya dilakukan oleh terdakwa, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa beserta beberapa orang diantaranya Yahya Komber, Rudi Relis Komber, Victore Temongmere dan Charles Naroba Alias Naro. Selain itu, perbuatan kekerasan tersebut dilakukan di rumah

terdakwa dimana pada saat itu, kondisi tempat kejadian dikerumuni masa yang sangat banyak. Dimana hal tersebut lebih tepat jika hakim menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat mempertimbangkan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan syarat -syarat dilakukannya pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 KUHP dan juga Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dalam membuat surat dakwaan secara terpisah.
2. Seharusnya hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa agar terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)

\_\_\_\_\_ *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, 1st ed (Malang: Bayumedia Publishing, 2013)

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2d Ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

HMA. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008)

Leden Merpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

\_\_\_\_\_ *Proses Penanganan Perkara Pidana*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidag Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, revisi ed (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)

PAF Lamintang & Fransiscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

PAF Lamintang & Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh & Kesehatan*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

\_\_\_\_\_ *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 9th ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995)

Rusli Muhammad. Potret Lembaga Peradilan Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana Indonesia (Bandung: PT. Sumur, 1982)

Zulkarnain. Praktik Peradilan Pidana (Malang: Setara Press, 2016)

## **B. Jurnal**

Artji JudoIrs Lattan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. (2014) 12.

Fitri Annisa. Analisis Yuridis Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2017) IV.

HM Soerya Respationo & M Guntur Hamzah. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi Dalam Penegakan Hukum. (2013) 2

I Gusti Ayu Aditya Wati. Pemecahan Perkara (Splitsing) Dalam Pra Penuntutan. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ignasius A Tiolong. Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981. (2018) VII

## **C. Lain-lain**

KEMDIKBUD. Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring, (23 Juli 2018), Online: kemdikbud.go.id

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Kejaksaan Agung, 1997.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2347/K/Pid.Sus.2011

Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.F





**PUTUSAN**

NOMOR: 26/Pid.B/2014/PN.F

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEVEN KOMBER;**  
Tempat lahir : Kanantare (Fakfak);  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah  
Kabupaten Fakfak;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
4. Majelis Hakim sejak sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya LA IRIANI, S.H dari KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LA IRIANI, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 13 Mei 2014 Nomor: W30.U6/05/Hk.01/V/2014;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Steven Komber** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dan Permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena masalah tanah yang belum terselesaikan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa hanya memberikan pelajaran/nasehat agar korban sadar, oleh karena itu kami mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa telah mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban, terdakwa masih berusia muda sehingga dapat dibina kearah yang lebih baik, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa tidak pernah dihukum, rumah korban yang telah dirusak telah diperbaiki oleh keluarga terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Harapan kami dengan keringanan hukuman dari Majelis Hakim dapat menyatukan dan mempererat tali persaudaraan di kampung Kanantare;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Steven Komber bersama-sama saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro (terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2014 ataupun setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Steven Komber bersama-sama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro beserta keluarga terdakwa lainnya yang tidak setuju atas penjualan tanah yang dilakukan oleh saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian bersama-sama menuju rumah Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak, lalu terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan Saudara Charles Naroba Alias Naro melihat saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi berada di sekitar rumah miliknya yang pada saat tersebut terdapat banyak warga, selanjutnya terdakwa Steven Komber, bersama-sama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro yang tidak terima dan kesal atas tindakan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan menjual tanah milik keluarga besar terdakwa tersebut langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu terdakwa Steven Komber langsung memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah kepala saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan terdakwa Steven Komber tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, kemudian saudara Yahya Komber memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang dikepal ke arah wajah saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan saudara Yahya Komber tersebut mengenai wajah yakni sekitar pipi saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, setelah itu saudara Rudi Relis Komber yang berada di sekitar tempat tersebut juga langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu saudara Rudi Relis Komber memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah kepala saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan tersebut mengenai telinga sebelah kiri saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saudara Victor Temongmere juga mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, dimana pada saat tersebut saudara Victor Temongmere memegang kayu dan memegang sebilah parang ditangannya, lalu saudara Victor Temongmere memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan kayu yang dipegang ditangannya yang dialukan dengan cara saudara Victor Temongmere ayunkan kayu tersebut kearah kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan atau ayunan kayu oleh saudara Victor Temongmere tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan mengakibatkan kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka robek, selain itu saudara Victor Temongmere juga mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga ayunan parang tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber, selanjutnya saudara Charles Naroba Alias Naro yang pada saat tersebut berada di tempat itu juga langsung memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah badan dan leher saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan saudara Charles Naroba Alias Naro tersebut mengenai leher dan badan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi. Dimana pada saat terdakwa Steven Komber bersama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro melakukan pemukulan terhadap saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dilakukan di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Steven Komber bersama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro terhadap saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, mengakibatkan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, atas nama Sadrak Motak Komber Alias Sandi atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek dibelakang kepala ukuran kurang lebih lima centimeter dan bengkak di bagian kepala lokasi tepat di atas alis sebelah kanan ukuran tiga centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tumpul;

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka robek di kepala belakang sebelah kanan dan alis kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**170 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Steven Komber, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2014 ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Steven Komber dan saudara yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere serta saudara Charles Naroba Alias Naro beserta keluarga terdakwa lainnya yang tidak setuju atas penjualan tanah yang dilakukan oleh saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian menuju ke rumah saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak, lalu terdakwa Steven Komber melihat saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi berada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa Steven Komber, yang tidak terima dan merasa kesal atas tindakan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan menjual tanah milik keluarga besarnya langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu terdakwa Steven Komber langsung memukul

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah kepala saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan terdakwa Steven Komber tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Steven Komber terhadap saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengakibatkan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor : 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, atas nama Sadrak Motak Komber Alias Sandi atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek dibelakang kepala ukuran kurang lebih lima centimeter dan bengkak di bagian kepala lokasi tepat di atas alis sebelah kanan ukuran tiga centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tumpul;

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka robek di kepala belakang sebelah kanan dan alis kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH GUNTUR RUPILU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa Steven Komber telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya mengenal wajah terdakwa dan setelah berada di kepolisian saksi baru mengetahui nama terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;



- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian karena saksi mendapat laporan telah terjadi keributan di kampung Kanantare sehingga saksi menuju ke kampung Kanantare kabupaten Fakfak dan setibanya di lokasi saksi melihat massa sudah banyak yang berkumpul dan saksi langsung menuju ke massa yang sedang berkumpul dan saat itu saksi melihat korban di pukul oleh terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke kampung Kanantare bersama dengan mobil truk Dalmas Kepolisian Fakfak dan tiba kampung Air Besar, saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi menghentikan Mobil Truk Dalmas Polres Fakfak dan ikut menumpang mobil truk Dalmas Polres Fakfak;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat sekelompok masyarakat berkumpul di kampung Kanantare, lalu tiba mobil pentanahan yang membuat sekelompok masyarakat tersebut emosi;
- Bahwa pada saat tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi turun dari Mobil truk Dalmas Polres Fakfak, lalu tiba-tiba terdakwa Steven Komber yang melihat saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi langsung menuju ke arah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal lalu terdakwa ayunkan ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi berkata "siapa yang pukul saya";
- Bahwa pada saat tersebut posisi saksi berada di belakang saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa selanjutnya saudara Yahya Komber ketika melihat saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi, juga langsung menuju ke arah saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memegang tangan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan saudara Yahya Komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah wajah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;



- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dikerumuni oleh beberapa orang diantaranya ada saudara Rudi Relis Komber, Saudara Victor Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro dan mereka bertiga melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa saudara Rudi Relis Komber datang ke arah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan di arahkan ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga sebelah kiri saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa saudara Victor Temongmere yang memegang sebilah kayu langsung mendekati saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan kayu yang saudara Victor Temongmere pegang dengan cara saudara Victor Temongmere ayunkan sebilah kayu yang saudara Victor Temongmere pegang tersebut ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan mengakibatkan kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengeluarkan darah;
- Bahwa saudara Charles Naroba Alias Naro mendekati saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan saudara Charles Naroba Alias Naro dalam posisi mengepal lalu meninju leher saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai leher bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, selanjutnya saudara Charles Naroba Alias kembali memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah badan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai rusuk sebelah kanan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa selanjutnya karena masa sudah terlalu banyak sehingga anggota kepolisian resor Fakfak langsung melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kejadian tersebut;





- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka pada bagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **DEMIYANA PIHIWI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit saksi berada di rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang beralamat di kampung Kanantare Distrik Fakkak Tengah Kabupaten Fakkak;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
  - Bahwa pada saat tersebut terjadi keributan yang disebabkan karena masalah pengukuran tanah;
  - Bahwa pada saat tersebut saksi berada di dalam rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saksi mendengar suara masa di kampung Kanantare kabupaten Fakkak berteriak sehingga saksi menuju ke belakang rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi untuk menghindar;
  - Bahwa pada saat berada di belakang rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, saksi melihat masa yang jumlahnya lebih dari 10 orang yang diantara ada terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victore Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro;
  - Bahwa saksi melihat sekelompok orang melempari rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan batu;
  - Bahwa saksi tidak dapat memastikan terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victore Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
  - Bahwa saksi melihat kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dalam keadaan rusak yakni pada daun jendela;
  - Bahwa kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebelum kejadian masih dalam keadaan bagus;



- Bahwa saksi mengetahui saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak pernah menyuruh orang lain untuk merusak rumah milik saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
  - Bahwa setelah kejadian keributan dikampung Kanantare pada sore harinya saksi bertemu dan melihat kondisi saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mendapat luka di kepala bagian belakang;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Bahwa sekarang kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sudah diperbaiki, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memperbaikinya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **SADRAK MOTAK KOMBER Alias SANDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa Steven Komber telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
  - Bahwa sebelumnya saksi akan melakukan pengukuran tanah milik saudara Andreas Komber, lalu saksi menuju ke lokasi pengukuran tanah, kemudian saudari Marice Komber menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa orang di kampung Kanantare sedang ribut di rumah milik saksi, selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi, dan pada saat saksi melewati kampung Air Besar kabupaten Fakfak lalu saksi ikut dengan mobil truk Dalmas Polres Fakfak yang juga akan menuju ke kampung Kanantare;
  - Bahwa setibanya di kampung kanantare saksi melihat kondisi rumah saksi sudah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa Steven Komber datang menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah samping saksi, yakni dengan



menggunakan tangan terdakwa Steven Komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah kepala saksi hingga mengenai kepala saksi bagian belakang;

- Bahwa saudara Victor Temongmere mendekati saksi sambil memegang sebilah parang dan sebilah kayu lalu saudara Victor Temongmere memukul saksi dengan menggunakan sebilah kayu dimana kayu tersebut diayunkan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa terdakwa memegang kayu dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saudara Yahya Komber datang menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi saksi sebelah kanan;
- Bahwa saudara Rudi Relis Komber mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan saudara Rudi Relis komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga saksi sebelah kiri;
- Bahwa saudara Charles naroba Alias Naro mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke leher saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai leher saksi, lalu saudara Charles Naroba Alias naro memukul saksi lagi dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai rusuk saksi sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi diamankan di dalam mobil truk Dalmas Polres Fakfak;
- Bahwa saksi mengalami 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang dan masing-masing mendapat 6 (enam) jahitan dan 5 (lima) jahitan,



bengkak pada sebelah pelipis kanan, rasa sakit pada punggung sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **ASRI LABAIDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa Steven Komber telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya mengenal wajah terdakwa dan setelah berada di kepolisian saksi baru mengetahui nama terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat pemukulan terjadi tepat didepan saksi dan beberapa anggota Polres Fakfak, dimana pada saat terdakwa memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, saksi sempat meleraikan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi;
  - Bahwa pada waktu tersebut saksi berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak bersama dengan anggota Polres lainnya;
  - Bahwa pada saat saksi menuju ke kampung Kanantare bersama anggota Polres Fakfak dengan mobil truk Dalmas Kepolisian Fakfak dan tiba kampung Air Besar, saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi menghentikan Mobil Truk Dalmas Polres Fakfak lalu ikut menumpang mobil truk Dalmas Polres Fakfak;
  - Bahwa pada saat tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi turun dari Mobil truk Dalmas Polres Fakfak, lalu tiba-tiba muncul terdakwa Steven Komber dari arah samping saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan terdakwa Steven Komber dalam posisi mengepal lalu terdakwa ayunkan ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian



belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi berkata "siapa yang pukul saya";

- Bahwa selanjutnya saudara Yahya Komber ketika melihat saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, juga langsung menuju ke arah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memegang tangan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan saudara Yahya Komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke wajah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa selanjutnya di ikuti oleh saudara Rudi Relis Komber yang memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan tangan kanan yang mengepal lalu meninju saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang mengenai telinga sebelah kiri, pukulan tersebut dilakukan oleh saudara Rudi Relis Komber sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya di ikuti oleh saudara Victor Temongmere yang memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan cara memegang kayu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan memegang parang pada tangan kiri, lalu kayu yang dipegang saudara Victor Temongmere dipukulkan pada kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya datang saudara Charles Naroba dan melakukan pemukulan dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi pada bagian wajah 1 (satu) kali dan pada bagian badan 1(satu) kali;
- Bahwa selanjutnya karena masa sudah terlalu banyak sehingga anggota kepolisian resor Fakkak langsung melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka pada bagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F



5. **YEREMIAS TEMONGMERE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi adalah terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victore Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro;
- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang berada di jalan raya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victore Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan tangan sebelah mana dan menggunakan alat apa terdakwa Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber, saudara Victore Temongmere dan saudara Charles Naroba Alias Naro melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi karena jarak saksi pada saat terjadinya pemukulan  $\pm$  100 (seratus) meter dan kondisi tempat kejadian dikerumuni masa yang sangat banyak;
- Bahwa saksi melihat saudara Victor Temongmere melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan cara melempar rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi setelah terjadi keributan dalam kondisi rusak yakni pada bagian jendela;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau *a de charge*, dan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa awal mulanya terdakwa dan beberapa teman sedang berkumpul di rumah kepala kampung untuk persiapan pikul pala/panen pala dan saat kita lagi bercanda gurau tiba-tiba ada mobil dari Pertanahan yang datang dan pada saat itu juga ada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang mendampingi petugas pertanahan dimana tujuan kedatangan dari mobil pertanahan tersebut untuk mengukur tanah yang masih dalam sengketa dan dari situlah keributan mulai terjadi;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat itu langsung menuju rumah saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memukul kepala korban tepat dibagian belakang kepalanya;
- Bahwa terdakwa memukul kepala saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal ke arah kepala belakang korban;
- Bahwa terhadap pukulan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi saat itu korban tidak jatuh dan setahu terdakwa yang melakukan pemukulan hanya terdakwa saja;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu terdakwa keluar dari rumah untuk mengejar saudara Bernadus Komber, tetapi tidak ketemu dengan saudara Bernadus Komber lalu terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk melihat keributan yang terjadi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka ataupun darah yang keluar akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan setahu terdakwa saksi korban kesehariannya adalah makelar tanah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi karena terdakwa tidak terima atas tindakan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang mengukur tanah milik keluarga besar namun tidak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F



memberitahu terdakwa, sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan marah kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

- Bahwa terdakwa melihat kondisi saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yakni untuk memberi pelajaran terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, supaya saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak melakukan penjualan tanah tanpa persetujuan keluarga besar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan korban bernama Sadrak Motak Komber;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka dapatlah ditemukan adanya fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:





- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **SADRAK MOTAK KOMBER Alias SANDI**;
- Bahwa benar pemicu terjadinya pemukulan itu karena terdakwa tidak terima atas tindakan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan mengukur tanah dan akan menjual tanah tanpa persetujuan serta sepengetahuan keluarga besar terdakwa, sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan marah yang pada akhirnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa benar awal mulanya terdakwa dan beberapa teman sedang berkumpul di rumah kepala kampung untuk persiapan pikul pala/panen pala dan saat kita lagi bercanda gurau tiba-tiba mobil dari Pertanahan datang dan pada saat itu juga ada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang mendampingi petugas pertanahan dimana tujuan kedatangan dari mobil pertanahan tersebut untuk mengukur tanah yang masih dalam sengketa dan dari situlah keributan mulai terjadi;
- Bahwa benar setelah melihat mobil pertanahan datang terdakwa pada saat itu langsung menuju rumah saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memukul kepala korban tepat dibagian belakang kepalanya;
- Bahwa benar terdakwa memukul kepala saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal ke arah kepala belakang korban;
- Bahwa benar terhadap pukulan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi saat itu korban tidak jatuh dan pada waktu itu yang melakukan pemukulan hanya terdakwa saja;
- Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu terdakwa keluar dari rumah untuk mengejar saudara Bernadus Komber, tetapi tidak ketemu dengan saudara Bernadus Komber lalu terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk melihat keributan yang terjadi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi adalah untuk memberi pelajaran supaya tidak menjual tanah adat tanpa sepengetahuan terdakwa beserta keluarga yang mempunyai hak terhadap tanah adat tersebut;



- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi mendapat 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang dan masing-masing luka tersebut mendapat 6 (enam) jahitan dan 5 (lima) jahitan, selain luka robek pada kepala tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar keadaan luka saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dalam Kesimpulan Pemeriksaannya menerangkan:

- Luka robek dibelakang kepala ukuran kurang lebih lima centimeter dan bengkak di bagian kepala lokasi tepat di atas alis sebelah kanan ukuran tiga centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tumpul;

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka robek di kepala belakang sebelah kanan dan alis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. kesengajaan;
3. Perbuatan;
4. Akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh;



5. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;

**1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **STEVEN KOMBER** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**2. Unsur “Kesengajaan”;**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi, pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan mengukur tanah dan akan menjual tanah tanpa persetujuan serta sepengetahuan keluarga besar terdakwa,

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F*



kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung mengarahkan pukulan yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dimana keadaan luka saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakkak, Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakkak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, terdakwa **STEVEN KOMBER** mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur "Perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan sebagian anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi karena ia akan mengukur tanah dan akan menjual tanah tanpa persetujuan serta sepengetahuan keluarga besar terdakwa, terdakwa memukul saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan kanannya dan posisi tangan mengepal serta terdakwa mengayunkan tangannya tersebut dengan sekuat tenaganya hingga mengenai kepala bagian belakang saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa **STEVEN KOMBER** tersebut merupakan aktivitas atau kegiatan dengan menggunakan sebagian anggota tubuhnya melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dan posisi tangan menepal yang diayunkan



dengan sekuat tenaganya kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**4. Unsur “Akibat, yang berupa rasa sakit atau luka tubuh”;**

Menimbang, bahwa Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, rasa tidak enak dan menimbulkan suatu penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Sedangkan unsur akibat harus ada hubungan kausal dengan unsur perbuatan artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan si pelaku penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa **STEVEN KOMBER** melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi di kampung Kanantare Distrik Fakkaf Tengah Kabupaten Fakkaf, saksi korban tersebut merasakan rasa sakit dan rasa perih serta adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan dan akibat dari kejadian pemukulan tersebut saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa keadaan luka pada tubuh saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakkaf, Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakkaf;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa **STEVEN KOMBER** melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dan posisi tangan menepal yang diayunkan dengan sekuat tenaganya kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga menimbulkan rasa sakit, rasa perih, serta adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh



sebelum terjadinya penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

**5. Unsur “Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi supaya tidak menjual tanah adat tanpa sepengetahuan terdakwa beserta keluarga yang mempunyai hak terhadap tanah adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi mendapat luka-luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **STEVEN KOMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **IRVINO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYANDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh **SLAMET PUJIONO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

**IRVINO, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ARYANDI, S.H.**